

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang menegaskan tentang izin usaha warung internet yang dilakukan oleh pengusaha. Untuk menilai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, secara indikator belum terlaksana dengan baik karena berdasarkan interval yang telah ditetapkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan berada pada rentang interval 257-372 atau kurang baik.
2. Hambatan dalam melakukan implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Kurangnya kinerja para petugas dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab dari Implementasi Peraturan Daerah Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Keterlambatan pihak dinas perizinan dalam memberikan informasi tentang izin usaha sebagaimana dijelaskan oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kurangnya jumlah orang yang melakukan sosialisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kurang terlibatnya pelaksana pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha.

6.2. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah;

1. Pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi dan juga penertiban terhadap usaha-usaha warung internet yang tidak memiliki izin usaha.
2. Pemerintah agar melibatkan Pihak kelurahan dan juga RT/RW dalam melakukan pengawasan atau penertiban usaha-usaha warnet yang tidak memiliki izin usaha.
3. Kepada para pengusaha warnet untuk melakukan perizinan usaha sebelum membuka usahanya.